



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, bertempat tinggal di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Melawan

Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D1 (Diploma satu) bertempat tinggal di, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2012/PA Sgm. pada tanggal 20 April



2012 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Jeneponto Lama Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 14 Juli 1985 di catat dalam Register Nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah no. 61/03/VII/85 tanggal 14 Juli 1985.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jeneponto hidup rukun sebagai suami isteri selama 23 tahun dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I., umur 25 tahun.
 - b. Anak II., umur 24 tahun.
 - c. Anak III, umur 20 tahun.
- Bahwa perkawinan pemohon dan termohon rukun, damai dan harmonis selama 23 tahun dan pada tahun 2008 mulai terjadi pertengkaran sampai sekarang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon selaku Kepala rumah tangga.
 - b. Termohon melarang pemohon bersilaturahmi ke rumah orang tua dan saudara-saudara pemohon.
 - c. Termohon melarang anak-anaknya menemui pemohon sebagai orang tuannya.
 - d. Termohon meminta anaknya dipecat di kantornya karena sering menemui pemohon sebagai orang tuanya.
 - e. Termohon berani menggadaikan ijazah-ijazah anak-anaknya tanpa sepengetahuan pemiliknya atau pemohon selaku orang tuannya.



f. Termohon berani mengambil kredit di Bank tanpa sepengetahuan suami dengan kata lain memalsukan tanda tangan suami (pemohon).

- Bahwa pemohon sudah pernah mengajukan cerai talak di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 4 Maret 2010 tetapi termohon menolak dengan alasan minta dilunasi semua utang-utangnya di Bank, sedangkan pemohon tidak punya pekerjaan sampai sekarang untuk bisa membayar hutang-hutangnya, justru itu saya mengajukan lagi permohonan cerai talak ini yang kedua kalinya, dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- Bahwa atas perbuatan termohon yang tidak terpuji, pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon dan selama ini pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan termohon kurang lebih 2 tahun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim di Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi oleh Dra. Hj. Sahnah, SH., M.H. yang ditunjuk sebagai mediator menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012 dinyatakan tidak berhasil karena pihak pemohon dan termohon gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat permohonan pemohon tanggal 20 April 2012 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 14 Juli 1985 di Pabbiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa tidak benar kalau retaknya rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon selaku kepala rumah tangga, yang benar adalah termohon sangat menghargai pemohon sebagai suami termohon, bahkan karena cintanya termohon terhadap pemohon, pernah beberapa kali termohon menyuapi pemohon kalau mau makan.
- Bahwa tidak benar kalau termohon melarang pemohon ke rumah orang tua dan saudara pemohon, yang benar adalah termohon tidak pernah melarang pemohon bersilatullahi kepada siapapun, bahkan pemohon ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui isteri keduanya yang bernama Istri. guru SMP.2 Batu-Batu Kabupaten Takalar, termohon tidak pernah melarang pemohon.

- Bahwa pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Istri. pada tahun 2009 tanpa seizin dengan termohon, sehingga alasan yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya adalah alasan yang dibuat-buat karena desakan dari isteri muda pemohon tersebut.
- Bahwa memang benar pada bulan Maret 2010 pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dengan termohon di Kabupaten Jeneponto, tetapi itu hanya akal-akalan saja pemohon dengan alasan supaya pemohon bertemu dengan termohon dengan anak-anaknya, sehingga tidak lama kemudian pemohon mencabut permohonannya tersebut dengan alasan pemohon rujuk kembali dengan termohon, dan pemohon juga ingin terlepas dari tanggung jawab utang yang melilit pemohon dan termohon, dan yang paling menyakitkan hati termohon karena dari utang tersebut pemohon mengontrakkan rumah isterinya Istri. sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ini semua termohon ketahui dari pengakuan pemohon sendiri kepada termohon.
- Bahwa tidak benar pada saat pemohon dengan termohon mengambil kredit di Bank (BPD) termohon memalsukan tanda tangan pemohon, bagaimana mungkin pihak Bank bisa meloloskan permohonan kredit seseorang apabila kelengkapan berkas fiktif, olehnya itu alasan-alasan yang dituangkan pemohon dalam permohonannya hanya mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, sehingga berdasar hukum apabila hakim yang mulia menolak permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 Juli 1985 di Kelurahan Pabbiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa benar retaknya rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan oleh ulah termohon yang tidak terpuji dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga karena:
 - a. Berapa tahun yang lalu sewaktu masih tinggal di Jeneponto termohon mengambil pinjaman kredit Koperasi di Jeneponto dengan jaminan Akta Surat Nikah bersama dengan ijazah SMA masing-masing anak pemohon dan termohon yang bernama X dan X tanpa sepengetahuan pemohon selaku kepala rumah tangga, dan pemohon mengetahui hal ini setelah pemohon membutuhkan akta surat nikah untuk keperluan suatu urusan.
 - b. Termohon pernah memaksa pemohon untuk menjual tanah warisan pemohon dari orang tua pemohon, sementara tanah tersebut masih ditempati orang tua pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara termohon dengan saudara-saudara pemohon.
 - c. Pemohon sering melarang termohon membangun rumah di depan rumah saudara-saudara termohon karena menutup pintu depan rumah jalan keluar saudara termohon, akan tetapi termohon tetap membangun rumah di tempat itu.
 - d. Pada bulan Nopember tahun 2011 yang lalu pemohon berkunjung ke rumah termohon di Boddia Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong dengan maksud menghadiri acara pernikahan anak perempuan pemohon dan termohon yang bernama Risma, tetapi yang terjadi sampai di rumah termohon, pemohon disambut dengan kemarahan dan caci maki dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon di muka orang banyak tanpa mengenal perasaan malu sedikitpun.

- Bahwa adapun termohon menyuapi pemohon beberapa kali itu itu hanya kasih sayang termohon kepada pemohon tetapi bukan menghargai, karena bentuk penghargaan kepada seseorang adalah menjaga perasaan agar tidak kecewa.
- Bahwa memang benar kalau termohon melarang pemohon bersilaturahmi ke rumah orang tua pemohon dan saudara-saudara pemohon dan bahkan anak-anak pemohonpun dilarang menemui pemohon selaku orang tuanya.
- Bahwa alasan pemohon yang diutarakan dalam permohonan cerai talak bukan alasan yang di buat-buat dan bukan desakan dari isteri muda pemohon akan tetapi pemohon memang sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon oleh karena sifat dan kelakuan termohon yang tidak terpuji, dan itu juga yang menjadi alasan pemohon menikah lagi dengan Istri. pada tahun 2010, dan pernikahan tersebut disetujui oleh termohon dan ketiga anak pemohon dan termohon serta didukung oleh Kepala SMPN 2 Galesong Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jeneponto karena pemohon sangat menghargai hukum dan bukan akal-akalan seperti yang dituduhkan termohon, pemohon mencabut permohonan pemohon bukan untuk rujuk kembali kepada termohon akan tetapi karena termohon mengamuk di Kantor Pengadilan Agama Jeneponto tidak setuju untuk dicerai.
- Bahwa pemohon mencabut permohonan cerai terhadap termohon bukan juga karena masalah utang karena memang pemohon tidak pernah berutang, yang berutang adalah termohon, dan termohon itu bohong jika



mengatakan dari utang itu pemohon mengontrakkan rumah Istri selaku isteri muda pemohon, dan selama pemohon dan termohon bersatu dalam rumah tangga, termohon tidak pernah memberi pemohon uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan apapun.

- Bahwa pemohon tidak mengatakan pengambilan kredit di BPD termohon memalsukan tanda tangan pemohon, tetapi yang pemohon maksudkan adalah pengambilan kredit di Bank atau Koperasi 2 tahun terakhir ini.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai bukan desakan isteri muda pemohon, tetapi pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan termohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa termohon tetap pada jawabannya semula dan menolak dengan keras dalil-dalil pemohon kecuali hal-hal yang tegas dan terperinci sebagai pengakuan terhadap suatu kebenaran yang tidak merugikan kepentingan hukum termohon.
- Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam repliknya adalah sangat tidak benar dan berbeda dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, hanya ingin mengelabui majelis hakim agar majelis hakim berasumsi bahwa retaknya rumah tangga pemohon dengan termohon diakibatkan oleh ulah tingkah laku termohon.
- Bahwa pemohon melampirkan dalam repliknya surat keterangan dan surat izin menikah, hal ini pemohon seakan-akan legal melakukan tindakan dengan menikah lagi dengan perempuan lain, pada hal dengan adanya surat keterangan tersebut terungkaplah fakta di persidangan bahwa pemohon



menikah dengan perempuan lain tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa perempuan yang dinikahi pemohon yang bernama Wanita Lain. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Kabupaten Takalar sekarang dalam proses pemecatan karena seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi isteri kedua terhadap seorang laki-laki yang telah mempunyai isteri sah yang lain sebelum dirinya.
- Bahwa telah terungkap di persidangan bahwa pemohonlah yang menyebabkan retaknya rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga alasan-alasan perceraian pemohon dan termohon hanya mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; Kk.21.13.01/Pw.01/45/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tertanggal 12 April 2012 bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon dan saksi mengenal termohon karena iparnya.



- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di Jeneponto dan setelah itu pindah ke Gowa sampai sekarang.
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak dapat dipertahankan karena mulai tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon namun masih dapat diatasi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena pemohon sudah menikah dengan perempuan lain, dan termohon kurang menghargai pemohon dan keluarga pemohon, dan termohon melarang anak-anaknya bersilaturahmi ke keluarga pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar dimana pada saat itu pemohon bersama isteri keduanya datang bermalam di rumah saksi dan pada saat itu termohon datang maka terjadilah pertengkaran jam 12 malam.
- Bahwa persoalan termohon pernah mengambil uang di Bank dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon saksi tidak ketahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon pernah menggadaikan ijazah anak-anaknya.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pemohon pernah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Jeneponto.



- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 dan sejak itu antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan termohon menyatakan keberatan dengan mengatakan kalau termohon memang melarang anak-anaknya mendatangi keluarga pemohon.

Saksi Kedua, Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bersahabat dengan pemohon, sedangkan termohon saksi kenal karena termohon isteri pemohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon tinggal di Jeneponto dan setelah itu pindah ke Gowa sampai sekarang.
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan keadaan pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon adalah karena pemohon sudah menikah dengan perempuan lain dan karena termohon kurang menghargai pemohon dan keluarga pemohon dan termohon melarang anak-anaknya bersilatullah ke keluarga pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon pernah mengambil uang di Bank dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon.



- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon pernah menggadaikan ijazah anak-anaknya. Dan tidak mengetahui kalau pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 dan sudah kurang lebih dua tahun lamanya antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut sedangkan termohon tidak membantah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan bukti-bukti namun termohon tidak hadir di persidangan mengajukan bukti-bukti, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik dalam bentuk rekonvensi karena itu termohon dipandang sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon dipandang sebagai tergugat rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena tergugat nekad ingin bercerai dengan penggugat, maka ada beberapa hak penggugat sebagai isteri tergugat yang menjadi kewajiban tergugat sebagai suami penggugat sebagai berikut :



- a. Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, selama kurang lebih 2 tahun, tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir/uang belanja kepada penggugat dan anak-anak penggugat yang membuat penggugat menderita lahir dan batin, sehingga melalui kesempatan yang baik ini berdasar hukum apabila penggugat menuntut nafkah lampau yang selama ini tergugat lalaikan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga jumlah total Rp 3.000.000,- X 24 bulan = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Bahwa saat sekarang dan yang akan datang hak asuh terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat berada dalam pemeliharaan penggugat dan sekarang ini anak-anak tersebut membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta biaya hidup dan pendidikan, maka berdasar hukum apabila penggugat menuntut nafkah /biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- c. Bahwa penggugat menuntut pula uang iddah sebagai hak penggugat dan menjadi kewajiban tergugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Bahwa ketiga point tuntutan rekonvensi penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim supaya memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kewajiban tergugat tersebut sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap.



- Bahwa selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga kurang lebih 26 tahun, ada beberapa pinjaman/utang yang pernah penggugat dan tergugat lakukan yakni :
 - a. Pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sul-Sel sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk biaya kuliah anak-anak penggugat dan tergugat serta menutupi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - b. Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2008 sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian 10 %.
 - c. Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian 10 %.
 - d. Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian bunga modal 20 %.
 - e. Bahwa pada kesempatan ini penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar atau mengembalikan semua uang pinjaman tersebut kepada para pemberi pinjaman.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang diuraikan tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut .
 - a. Mengabulkan tuntutan penggugat seluruhnya.
 - b. Menghukum tergugat untuk membayar :



- Nafkah lampau yang selama ini tergugat lalaikan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga jumlah total Rp 3.000.000,- x 24 bulan = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Nafkah/biaya hidup anak-anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- Nafkah/uang Iddah sebagai hak penggugat dan menjadi kewajiban kepada tergugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Menghukum pula tergugat untuk membayar /mengembalikan uang pinjaman kepada pemberi pinjaman yang diutang pada saat penggugat dan tergugat masih rukun membina rumah tangga yakni :
 - a. Pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sul-Sel sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) penggugat dan tergugat mengambil pinjaman tersebut untuk biaya kuliah anak-anak penggugat dan tergugat serta menutupi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - b. Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2008 sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian 10 %.
 - c. Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian 10 %.
 - d. Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian 20 %.



Bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh tuntutan yang diajukan penggugat dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya selama ini tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada penggugat karena tergugat sudah lama tidak bekerja, jadi uang belanja dari mana yang tergugat akan berikan kepada penggugat, sedangkan penggugat sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil golongan VI/a, apalagi jika penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) perbulan, uang dari mana tergugat harus bayarkan karena tergugat tidak bekerja, jadi perhitungan uang nafkah di sini terlalu berlebihan dan boleh dikatakan mengada-ada.
- Bahwa perhatian dan kasih sayang tergugat terhadap anak-anaknya sudah sangat cukup, untuk biaya hidup anak-anak tergugat sudah bisa menghidupi dirinya sendiri dan adiknya, karena anak pertama tergugat sudah bekerja, anak yang kedua sudah berkeluarga dan suaminya seorang Pegawai Negeri, sedangkan yang ketiga masih kuliah dan itupun dibiayai oleh kedua kakaknya, bukan penggugat sebagai ibunya dan penggugat sendiri tidak pernah membiayai anaknya selama tidak bersama lagi dengan tergugat, anaknya sering lari ke rumah tergugat karena katanya diusir oleh penggugat, jadi kalau penggugat meminta kepada tergugat uang belanja anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka itu adalah pemerasan bagi tergugat.
- Bahwa penggugat meminta uang iddah kepada tergugat, yang setahu tergugat uang iddah itu dibayarkan seperdelapan bagian dari harta suami jika ada anak, dan itu dari mana tergugat bisa bayarkan karena tergugat tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan.



- Bahwa jika penggugat mengatakan bahwa tergugat berpenghasilan besar karena tergugat berprofesi sebagai kontraktor/pengusaha kayu jati putih, itu adalah bohong.
- Bahwa selama tergugat membina rumah tangga dengan penggugat kurang lebih 24 tahun, bukan 26 tahun, selama itu pula tergugat tidak pernah berutang kepada orang lain apalagi kepada BPD, dan untuk pinjaman kepada X tahun 2008, X tahun 2009 dan kepada X tahun 2009, tergugat tidak pernah meminjam uang kepada orang-orang tersebut, dan buktinya mereka ini sering bertemu dengan tergugat tetapi tidak pernah menagih utang kepada tergugat karena memang tergugat tidak mengetahui waktu penggugat mengambil pinjaman kepada mereka.
- Bahwa tergugat juga tidak pernah meminta uang untuk modal usaha sebagai pemborong/kontraktor karena memang tergugat bukan pemborong atau kontraktor, maka semua tuntutan penggugat kepada tergugat adalah rekayasa atau tuntutan yang dibuat-buat oleh penggugat untuk menolak perceraian dengan tergugat.

Bahwa atas jawaban tertulis tergugat tersebut di atas, penggugat mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan menolak keras dalil-dalil/jawaban tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang tegas dan terperinci sebagai pengakuan terhadap suatu kebenaran yang tidak merugikan kepentingan hukum pihak penggugat, sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula.



- Bahwa tergugat tidak mampu membayar utang-utang penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan.
- Bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim kiranya dapat berkenan memberikan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, majelis hakim telah menunda persidangan perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada penggugat mengajukan bukti-bukti namun penggugat tidak hadir mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut dan ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Mei 2012 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena pemohon dan termohon gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah termasuk bukti autentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil kedua pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak.



- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak dapat dipertahankan karena mulai tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena pemohon sudah menikah dengan perempuan lain dan termohon kurang menghargai pemohon dan keluarga pemohon dan termohon juga melarang anak-anaknya untuk bersilaturahmi ke keluarga pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 dan sudah kurang lebih dua tahun lamanya dan selama itu pula antara pemohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon telah memperlihatkan sikap dengan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan, dan telah menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf



(f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon mengajukan gugatan balik dalam bentuk rekonvensi, oleh karena itu termohon dipandang sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon dipandang sebagai tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan rekonvensi berupa tuntutan kepada tergugat sebagai berikut :

1. Tergugat harus membayar kepada penggugat berupa:

- Nafkah lampau yang selama ini tergugat lalaikan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga jumlah total Rp 3.000.000,- x 24 bulan = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- Nafkah / uang iddah sebagai hak penggugat dan menjadi kewajiban kepada tergugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2. Tergugat harus membayar / mengembalikan uang pinjaman kepada pemberi pinjaman yang diutang pada saat penggugat dan tergugat masih rukun membina rumah tangga yakni :

- Pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sul-Sel sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) penggugat dan tergugat mengambil pinjaman tersebut untuk biaya kuliah anak-anak penggugat



dan tergugat serta menutupi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat.

- Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2008 sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian bunga 10 %.
- Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian 10 %.
- Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian bunga modal pinjaman pengembalian 20 %.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :

1. Tuntutan penggugat agar tergugat membayar uang nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,- x 24 bulan = Rp 72.000.000,- dan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan nafkah iddah sebagai hak penggugat dan kewajiban kepada tergugat sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada penggugat, seluruhnya tidak ada yang disetujui oleh tergugat karena tergugat tidak mampu membayarnya karena tergugat tidak punya pekerjaan.
2. Tuntutan penggugat agar tergugat membayar/mengembalikan uang pinjaman kepada pemberi pinjaman yang diutang pada saat penggugat dan tergugat masih rukun membina rumah tangga yakni :



- Pinjaman penggugat dan tergugat pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sul-Sel sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2008 sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pinjaman penggugat dan tergugat kepada X sejak tahun 2009 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), seluruhnya juga tidak ada yang disetujui oleh tergugat karena selama tergugat membina rumah tangga dengan penggugat kurang lebih 24 tahun, selama itu pula tergugat tidak pernah berutang kepada orang lain, apalagi kepada (BPD), dan pinjaman kepada X tahun 2008, X tahun 2009 dan X tahun 2009, tergugat tidak pernah pinjam uang kepada orang-orang tersebut.

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis tergugat tersebut, penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya juga berkesimpulan bahwa tetap bertahan pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah tergugat mempunyai kemampuan membayar semua tuntutan penggugat yang di ajukan kepadanya.



- Apakah benar tergugat pernah terlibat bersama penggugat mengambil pinjaman/utang kepada BPD Sul-Sel, X, X dan X, sewaktu penggugat dan tergugat masih rukun.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunda persidangan perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada penggugat agar mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, namun penggugat tidak datang di persidangan mengajukan bukti-bukti meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan reconvensi penggugat dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat reconvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Reconvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya dan Drs. H. M. Hasby, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)